

PEMBENTUKAN TIM – KOORDINASI SPBE – KPU KABUPATEN GARUT

2026

Kpt 17 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 95 Tahun 2018; PP No. 39 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 September 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.